



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 187 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA PERIODE 2023 - 2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan tugas dalam bentuk pembagian Koordinator Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 226/SDM.13.3-BA/7403/2023, tanggal 28 Juni 2023 tentang Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA PERIODE 2018 – 2023.
- KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna mempunyai tugas:
1. melakukan Koordinasi;
 2. melakukan Supervisi;
 3. melakukan pembinaan; dan/atau
 4. mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK, PPS, KPPS dan PPDP yang berada dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA : Penanggung jawab Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUNA
 NOMOR 187 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA PERIODE 2023-
 2028.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA PERIODE 2023-2028

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KOORDINATOR WILAYAH
1.	1. KONTUNAGA 2. KONTUKOWUNA 3. KABANGKA 4. KABAWO	- Alimudin, S. Pd - La Ode Ngkumabusi, SH	- Koordinator - Wakil Ketua
2.	1. BATALAIWARU 2. LASALEPA 3. NAPABALANO 4. TOWEA	- Wa Ode Lilis Widya Ningsih, ST - La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH	- Koordinator - Wakil Ketua
3.	1. TONGKUNO 2. TONGKUNO SELATAN 3. BONE 4. MAROBO 5. PARIGI	- La Ode Ngkumabusi, SH - Wa Ode Lilis Widya Ningsih, ST	- Koordinator - Wakil Ketua
4.	1. KATOBU 2. WATOPUTE 3. DURUKA 4. LOHIA	- La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH - La Tasman, SP	- Koordinator - Wakil Ketua

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KOORDINATOR WILAYAH
5.	1. MALIGANO 2. BATUKARA 3. WAKORUMBA SELATAN 4. PASIR PUTIH 5. 5. PASI KOLAGA	- La Tasman, SP - Alimudin, S. Pd	- Koordinator - Wakil Ketua

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

